



# SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (KONTRAK KERJASAMA)



**Antara**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN KOTABARU  
(BIDANG PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN DATA)**

**Dengan**

**FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Nomor : 073/40/Bappeda-Litbangda/2021  
Nomor : 2838/UN8.1.27/PG/2021

**Tentang**

**KAJIAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN UNDANG VANAME (LITOPENAWUS VANNAMEI) DI  
KABUPATEN KOTABARU**

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Delapan** bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Rachmat Hidayat, ST.,MS.** : Jabatan Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan Data Bappeda Kabupaten Kotabaru selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pengembangan berdasarkan surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran No:188.45/01/KUM/2021 Tanggal 5 Januari 2021. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Ir. Hj. Agustiana, MP.** : Jabatan Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Keputusan Rektor ULM No. 1177/UN8/KP/2019 tanggal 25 Oktober 2019, alamat di Jalan Achmad Yani Km. 35,5 Banjarbaru-Kalimantan Selatan 70714. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Para pihak berdasarkan :

1. MOU antara Pemerintah Kabupaten Kotabaru dengan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat No. 04 Tahun 2020 dan No. 004/UN8/KS/2020 tanggal 23 Maret 2020.
2. Surat Kepala Bappeda Kotabaru No. 073/636/Bapp/2021, tanggal 30 September 2021. Tentang Penawaran Penyusunan Dokumen Kajian Penelitian
3. Surat Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat No. 1217/UN8.23/HM/2021. Tanggal 04 Oktober 2021 perihal Kesiapan melaksanakan Penyusunan Dokumen Kajian Penelitian

Dengan ini menyatakan sepakat membuat perjanjian kerjasama pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pengembangan dengan ketentuan sebagai berikut :

## **Pasal I PEMBERIAN TUGAS**

- 1.1. PIHAK PERTAMA dalam kedudukan seperti tersebut diatas menunjuk PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan Kajian Potensi dan Pengembangan Undang Vaname (Litopenawus Vannamei) di Kabupaten Kotabaru
- 1.2. Apabila terdapat perbaikan dan penyempurnaan dari PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakannya sesuai yang tertera pada pasal 2.

## **Pasal 2 JENIS PEKERJAAN**

Kegiatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal (1) di atas meliputi hal-hal berikut :

- 2.1. Persiapan
- 2.2. Pengumpulan data skunder serta melaksanakan presentase awal
- 2.3. Melakukan Survei terhadap keseluruhan data dan informasi baik itu sifatnya primer maupun sekunder yang terkait dan menunjang dari Usaha Budidaya Udang Vaname.
- 2.4. Identifikasi permasalahan atau kendala yang dihadapi serta di ikuti dengan langkah yang perlu di ambil (solusi) dalam mengatasi kendala dalam Usaha budidaya udang vaname tersebut terutama dalam penentuan lokus dari potensi Budidaya Payau tersebut yang disesuaikan dengan RTRW dan Kawasan Hutan.
- 2.5. Melakukan analisis kelayakan faktor-faktor yang berkaitan dengan proses produksi seperti sumber tenaga kerja, sumberdaya energi, sumber benih dan sarana produksi tambak (saprodam) lainnya, kelayakan faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi lingkungan luar seperti sarana komunikasi, transportasi, pemasaran, kondisi sosial-budaya, pendidikan, peraturan dan kebijakan pemerintah serta keamanan dan lain sebagainya.
- 2.6. Melakukan analisis kelayakan pengembangan undang vaname (litopenawus vannamei) di Kabupaten Kotabaru.
- 2.7. Melakukan penyusunan laporan antara Kajian Potensi dan Pengembangan Undang Vaname (*Litopenawus Vannamei*) di Kabupaten Kotabaru dan mempresentasakannya
- 2.8. Penyusunan Laporan Akhir Kajian Potensi dan Pengembangan Undang Vaname (*Litopenawus Vannamei*) di Kabupaten Kotabaru.

## **Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- 3.1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :
  - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
  - b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
  - c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga kontrak yang telah ditetapkan kepada PIHAK KEDUA;
  - d. Memberikan data yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk kelancaran pekerjaan
- 3.2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :
  - a. Menerima pembayaran untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan harga kontrak yang ditentukan dalam pasal 4 Surat Perjanjian ini;
  - b. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk keperluan akan data dari PIHAK PERTAMA;
  - c. Membuat dan melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PIHAK PERTAMA;

- d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian ini;
- e. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA;
- f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyelesaian pekerjaan

**Pasal 4**  
**HARGA KONTRAK PEKERJAAN**

- 4.1. Biaya pekerjaan Kajian Potensi dan Pengembangan Undang Vaname (Litopenawus Vannamei) di Kabupaten Kotabaru adalah bersumber dari dana Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Perubahan ) Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2021.
- 4.2. Jumlah harga Kontrak Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 adalah Rp. 349.725.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sebagaimana disetujui oleh kedua belah pihak.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

- 5.1. PIHAK KEDUA akan menyelesaikan pekerjaan Kajian Potensi dan Pengembangan Undang Vaname (Litopenawus Vannamei) di Kabupaten Kotabaru dalam jangka waktu 60 hari kalender terhitung tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan 6 Desember 2021.
- 5.2. PIHAK KEDUA harus mengajukan rencana kerja Kajian Potensi dan Pengembangan Undang Vaname (Litopenawus Vannamei) di Kabupaten Kotabaru kepada PIHAK PERTAMA

**Pasal 6**  
**CARA PEMBAYARAN**

- 6.1. Biaya Pelaksanaan pekerjaan sebesar 349.725.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA Setelah Pekerjaan Mencapai 100%.
- 6.2. Pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan ditransfer oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui rekening :  
Nama Bank : BNI  
Nama Rekening : BPN 045 UNLAM  
No Rekening : 5000600976

**Pasal 7**  
**BIAYA MATERAI DAN PAJAK**

- 7.1. Biaya Materai dalam perjanjian Kerjasama Kontrak ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA
- 7.2. Biaya pelaksanaan pekerjaan dokumen dimaksud seperti tercantum pada Pasal 6 ayat 1 di atas termasuk pajak PPN dan PPh (2%).

**Pasal 8**  
**PERSYARATAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS**

- 8.1 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pasal 1 Surat Perjanjian ini harus mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

**Pasal 9  
DENDA DAN SANKSI**

- 9.1 Apabila penyerahan pekerjaan yang dimaksud tidak dilakukan pada waktu yang telah ditentukan dalam pasal 3 sehingga mengakibatkan keterlambatan pekerjaan maka PIHAK KEDUA dikenakan denda 1/1000 (satu permil) untuk tiap hari keterlambatan dengan jumlah denda setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan.
- 9.2 Alasan yang mengakibatkan keterlambatan pekerjaan maupun keterlambatan pembayaran diluar kemampuan kedua belah pihak diselesaikan secara musyawarah.
- 9.3 Kondisi diatas tidak berlaku dalam keadaan **Post Majure**.

**Pasal 10  
PERSELISIHAN**

- 10.1 Perselisihan bersifat teknis akan diselesaikan dalam bentuk musyawarah yang dihadiri PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan seorang dari yang dipilih dan disetujui bersama.
- 10.2 Perselisihan lainnya yang bersifat ancaman /hukuman akan diselesaikan melalui Kantor ke Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru.

**Pasal 11  
PENUTUP**

11. Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari tanggal dan tahun seperti tersebut diatas pada rangkap dua asli yang masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama; 1 ( satu ) dipegang PIHAK PERTAMA dan 1 (satu ) dipegang PIHAK KEDUA.

**PIHAK PERTAMA**

Kabid. Penelitian, Pengembangan dan Data  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



**Rachmat Hidayat, ST, MS**  
NIP. 19791127 200312 1 008

**PIHAK KEDUA**

Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan  
Universitas Lambung Mangkurat



**Dr. Ir. Hl. Agustiana, MP**  
NIP. 19630808 198903 2 002

**MENGETAHUI,**

Kepala Bappeda Kabupaten Kotabaru



**Ir. Rurien Srihardjanti, MM**  
NIP. 19680428 1993303 2 008